

Pengembangan Kompleks Masjid-Makam Mantingan Kabupaten Jepara Jawa Tengah

Mubarak Andi Pampang

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Email : andipampang@gmail.com

Abstrak : Tulisan ini berangkat dari permasalahan pengelolaan Situs Masjid dan Makam Mantingan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang belum komprehensif dan berkelanjutan. Secara konseptual, pengelolaan sumberdaya budaya menekankan pentingnya pengelolaan yang berwawasan pelestarian. Strategi pengelolaan berkelanjutan melalui pembentukan badan pengelola, pelibatan pihak-pihak terkait, penataan kawasan, dan penataan pengunjung, dapat menjadi salah satu solusi permasalahan yang terjadi pada Situs Masjid dan Makam Mantingan.

Kata Kunci: pelestarian, pengembangan, situs, masjid, makam, Mantingan, Jepara

Abstract : This writing aroused from the incomprehensive and unsustainable management of The Site and Mosque of Mantingan at Jepara Regency, Central Java Province. As in conceptual view, the management of cultural resources emphasize in the importance of preservation. The sustainable strategy through forming a management corporation, involving stakeholders, designing the area and arranging the visitors, become one of the solution for the problems happened in The Site and Mosque of Mantingan.

Keywords: preservation, development, site, mosque, tomb, Mantingan, Jepara

I. Pengantar

Kompleks Masjid dan Makam Mantingan adalah sebuah kompleks bersejarah yang merupakan salah satu aset wisata sejarah yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (lihat Gambar 1). Kompleks ini merupakan peninggalan masa kuno Islam yang saat ini juga menjadi salah satu objek wisata sejarah dan religi di Jepara.

Masjid Mantingan memiliki nilai religi dan kharisma tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya, utamanya masyarakat yang masih keturunan langsung Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara pada masa lalu. Kompleks ini ramai dikunjungi oleh peziarah setiap hari, dan pada waktu tertentu jumlahnya bisa mencapai ribuan dalam sehari. Pengunjung terlihat lebih banyak terkonsentrasi di area sekitar makam Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat seperti yang terlihat pada Gambar 2, sementara kawasan masjid sangat jarang pengunjung. Pengelolaan pengunjung seperti ini dikhawatirkan membawa dampak buruk lebih cepat pada kelestarian struktur makam yang ada dalam kompleks. Peluang struktur makam kuno diluar bangunan cungkup terinjak sehingga menyebabkan kerusakan sangat besar terjadi, terutama pada waktu puncak kunjungan.


Jumlah pengunjung yang banyak pada satu sisi membawa berkah dari segi peningkatan finansial terutama

pada pengelola kompleks dan masyarakat sekitar. Namun pada sisi lain dapat membawa dampak buruk pada kelestarian bangunan dan struktur cagar budaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi pengelolaan dalam bentuk pengembangan yang tepat agar dapat memberi manfaat secara berkelanjutan.

Kompleks Masjid dan Makam Mantingan yang telah menjadi objek wisata religi sejak lama, namun belum dibarengi dengan strategi pengembangan dan pemanfaatan yang lebih berkelanjutan (sustainable). Meskipun pada tahun 2002 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah telah melakukan kajian pengembangan pada kompleks ini, namun hasil kajian tersebut baru menyentuh secara fisik berupa tawaran model penataan ruang yang terdiri dari 4 zona. Zona tersebut terdiri dari Zona I sebagai zona utama yang terdiri dari masjid dan kompleks makam, Zona II sebagai zona privat yang terdiri dari area perkantoran yayasan, Zona III sebagai zona semi privat yang terdiri dari area pemanfaatan fasilitas publik, dan Zona IV sebagai zona servis yang terdiri dari fasilitas penunjang (Anonim, 2002).

II. Rumusan Masalah

Pemanfaatan situs cagar budaya sebagai objek wisata religi sebagaimana yang terjadi pada Kompleks



Gambar 1 Peta objek dan daya tarik wisata Kabupaten Jepara (Sumber: www.jeparakab.go.id)

Masjid dan Makam Mantingan, dimungkinkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 85, dimana pemerintah (pusat dan daerah) dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Tentu saja pemanfaatan tersebut wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 Ayat (1) UUCB No.11 Tahun 2010. Kompleks Masjid dan Makam Mantingan dengan segala potensi dan permasalahannya—sebagaimana diuraikan di atas, membutuhkan sebuah strategi pengembangan yang

komprehensif dan berkelanjutan agar terjamin kelestarian dan manfaatnya bagi masyarakat. Tentu saja dalam merancang strategi pengembangan dan pemanfaatan yang komprehensif dan berkelanjutan dibutuhkan kajian lebih mendalam dan pendekatan dari berbagai bidang. Minimal tulisan ini bisa menjadi pengantar dalam mengkaji bentuk pengembangan dan pemanfaatan yang komprehensif dan berkelanjutan pada Kompleks Masjid dan Makam Mantingan Kabupaten Jepara.

III. Konsep Pengembangan Kewilayahan

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia,berawal dari sebuah proses interaktif yang

¹ Wawancara dengan salah seorang pengelola Kompleks Masjid-Makam Mantingan pada Juni 2014.



Gambar 2 Suasana keramaian peziarah yang berkunjung ke Makam Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat (foto kanan) yang berbanding terbalik dengan kunjungan ke masjid pada waktu yang bersamaan (foto kiri) (Dok. Pribadi 2014)

menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dan empiris sebagai penerapannya yang dinamis. Konsep pengembangan kewilayahan tersebut merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang dinamis, yang kemudian diformulasikan kembali menjadi suatu pendekatan yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia (Haryanto dan Tukidi, 2007:1). Secara konseptual pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya. Selain itu dapat merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mengacu pada pengertian tersebut maka selanjutnya pembangunan tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial. Pembangunan juga diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pembangunan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang, yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Agar terwujud konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka upaya penataan ruang memerlukan 3 proses utama, yaitu:

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah yang kemudian menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2. Proses pemanfaatan ruang yang merupakan operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya (Haryantodan Tukidi, 2007:2).

Penataan ruang sebagai bagian dari upaya pengembangan sebuah wilayah atau kawasan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan tersebut untuk menjaga keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, memadukan keduanya dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta melindungi fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Anonim, 2007). Jadi bisa dimaknai bahwa penataan ruang adalah harmonisasi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia itu sendiri.

Dalam konteks cagar budaya, mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengembangan cagar budaya dimungkinkan untuk tujuan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosinya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak

² Saat ini telah berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah.

bertentangan dengan tujuan pelestarian. Selain itu, pada Pasal 78 ayat (1) menyebutkan:

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

Lebih lanjut pada ayat (3) disebutkan:

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila mengacu pada UUCB No.11 Tahun 2010 di atas, upaya pengembangan cagar budaya, baik itu Benda Cagar Budaya (BCB), Situs Cagar Budaya (SCB), maupun Kawasan Cagar Budaya (KCB), bisa dilakukan. Namun harus tetap dalam kerangka pelestarian cagar budaya itu sendiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi.

III. Konsep Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi

Secara teoritik, landasan utama pengelolaan sumberdaya budaya menurut Fagan (1985), yaitu bahwa situs arkeologi adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan sangat terbatas jumlahnya, apabila tingkat kerusakan seperti sekarang ini tetap berlanjut, dapat menjadi ancaman besar terhadap beberapa situs yang belum diganggu, dan yang belum terganggu itu akan punah akhir abad ini (Fagan, 1985: 19). Menurut Charles McGimsey (1972), bahwa masa lalu bangsa ini terdapat dalam tanah. Tanah ini telah terganggu secara merata dan tidak pernah kembali. Kita semua yang hidup hari ini akan menjadi orang terakhir yang tidak pernah melihat bagian tanah yang penting yang tidak diganggu oleh pemerintah (McGimsey, 1972 dalam Fagan, 1985: 19).

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi (Archaeology Resource Management) sebagai pengganti istilah Pengelolaan Sumberdaya Budaya (Cultural Resource Management) karena keduanya secara defenisi menunjukkan hal yang sama. Pengelolaan Sumberdaya Budaya (Cultural Resource Management) menurut beberapa ahli antara lain:

1. Sedyawati (1998), menyebutkan Pengelolaan Sumberdaya Budaya (Cultural Resource Management) mengandung pengertian bagaimana mengelola informasi sumberdaya arkeologi dengan

cara pengumpulan, pendokumentasian, dan registrasi sampai pemanfaatannya (Sedyawati, 1998: 3).

2. Fowler (1992) dalam Prasodjo (2000), mendefinisikan manajemen sumberdaya arkeologi adalah upaya untuk menerapkan kemampuan pengelolaan (merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan dan evaluasi). Untuk mencapai tujuan pelestarian dengan melalui proses politis untuk melestarikan aspek-aspek penting dari warisan budaya kita untuk kepentingan masyarakat (aliran Amerika).
3. Gunadi (2001), mengemukakan manajemen sumberdaya budaya sebagai sistem pengelolaan sumberdaya budaya untuk mencapai suatu hasil atau mewujudkan harapan yang akan diperoleh (visi) dengan melakukan strategi-strategi tertentu yang didukung oleh lima unsur dalam manajemen yaitu, perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pelaksanaan (actuating), dan pengontrolan serta evaluasi (controlling).

Pengelolaan sumberdaya arkeologi pada dasarnya berupa kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai aset budaya dan pariwisata. Dengan kegiatan pengelolaan tersebut diharapkan terjadi penyempurnaan dalam kegiatan pelestarian, sehingga dapat mengantisipasi permasalahan yang semakin kompleks di masa mendatang. Dalam hal ini perlu terus mengkaji dan menggali berbagai model pelestarian sumberdaya arkeologi, sehingga diperoleh bentuk pelestarian yang akomodatif dan aplikatif terhadap ancaman yang mengganggu sumberdaya arkeologi. Pengelolaan sumberdaya arkeologi di masa mendatang perlu mewaspadaai adanya ancaman dari lingkungan yang semakin mendesak keberadaan sumberdaya arkeologi secara spasial.

Pada situs-situs tertentu, hasil penelitian arkeologi selayaknya dibarengi dengan kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi diharapkan dapat melestarikan sumberdaya arkeologi yang bersifat monumental maupun artefaktual dengan berbagai keunikannya. Tahap konservasi, selain ditujukan untuk pelestarian situs atau benda cagar budaya tertentu, juga diarahkan agar dapat dimanfaatkan. Berkaitan dengan pemanfaatan menurut

Cleere (1990) disebutkan, bahwa ada tiga kepentingan pokok dalam pengelolaan tinggalan arkeologi, yaitu : 1). kepentingan akademik, terutama dalam penyelamatan sumber-sumber data bagi pengembangan penelitian arkeologi; 2). kepentingan ideologik, guna memantapkan identitas budaya dan jati diri bangsa sebagai landasan persatuan dan kebanggaan nasional, dan 3). kepentingan ekonomik, dalam hubungannya dengan publik, misalnya dalam rangka kepariwisataan (Cleere, 1990 : 5 -11).

Dalam buku Manajemen Sumberdaya Arkeologi 2, Gunadi (2001), mengusulkan sebuah model “Three in One” dalam mengelola sumberdaya budaya yang dalam hal ini adalah cagar budaya, yaitu 1) penelitian yang berwawasan pelestarian dan pemanfaatan; 2) pelestarian yang berwawasan pemanfaatan dan penelitian; serta 3) pemanfaatan yang berwawasan penelitian dan pelestarian (Gunadi, 2001). Hal ini memiliki makna bahwa pengelolaan adalah sebuah siklus antara pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan. Inilah yang kemudian bisa disebut sebagai sebuah pengelolaan yang berkelanjutan. Karena tidak adanya hulu dan hilir dalam penerapannya.

IV. Sekilas Masjid dan Makam Mantingan

Kompleks Masjid dan Makam Mantingan secara administratif masuk dalam wilayah Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang letaknya sekitar 2 km ke arah selatan kota Jepara. Menurut sumber-sumber sejarah, Masjid Mantingan adalah peninggalan Ratu Kalinyamat, yang merupakan anggota keluarga Kerajaan Demak, yang memiliki peranan penting dalam sejarah kejayaan kerajaan pada masa wafatnya Sultan Trenggono (raja terakhir Demak). Ratu Kalinyamat adalah juga tokoh penting dalam perkembangan politik maupun perdagangan di daerah Jepara pada abad ke-16 (Anonim, 2002).

Masjid dan makam berada dalam satu kompleks yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk dan berlokasi pada sebuah bukit kecil (ketinggian), seperti yang terlihat pada Gambar 3 dimana untuk mencapai kompleks melalui tangga dari parkir selatan. Kompleks ini dibatasi oleh pagar keliling dari batu bata, yang memisahkannya dengan area pemukiman sekitarnya. Kompleks Masjid dan Makam Mantingan terdiri dari dua bangunan inti, yaitu Masjid Mantingan dan Kompleks Makam Mantingan atau Makam Pangeran Hadlirin dan Ratu Kalinyamat.




Gambar 3 Pintu gerbang utama Kompleks Masjid dan Makam Mantingan yang berbentuk candi bentar (Dok. Nedik 2014)

4.1 Masjid Mantingan

Masjid Mantingan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak, yang dibangun pada tahun 1481 Saka atau tahun 1559 Masehi berdasarkan candrasengkala yang terukir pada mihrab Masjid Mantingan berbunyi “Rupa Brahmana Warna Sari”. Pembangunan masjid ini berkait dengan anak R. Muhayat Syeh, sultan Aceh, yang bernama R. Toyib. Pada awalnya R. Toyib yang dilahirkan di Aceh ini menimba ilmu ke Tanah Suci dan Negeri Cina (Campa) untuk dakwah Islamiyah. Ia pergi ke Jawa (Jepara) dan menikah dengan Ratu Kalinyamat (Retno Kencono). Ratu ini adalah putri Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak. Akhirnya beliau mendapat gelar Sultan Hadlirin dan sekaligus dinobatkan sebagai adipati Jepara sampai wafat (Anonim, 2002). Konon, pengawas pekerjaan pembangunan masjid ini adalah Babah Liem Mo Han, seorang warga keturunan



Gambar 4 Bentuk bangunan Masjid Mantingan (Dok. Pribadi 2014)



Gambar 5 Bentuk bangunan Masjid Mantingan (Sumber: BPCB Jawa Tengah)

Tionghoa. Informasi ini bisa diterima mengingat beberapa ornamen yang melekat pada masjid terlihat unsur dari budaya Tionghoa, seperti pemberian panel dekoratif dengan beragam motif pada dinding bangunan sebagaimana yang terlihat pada Gambar 4.

Masjid Mantingan memiliki luas 2.935 m² yang mengacu pada sertifikat Kabupaten Jepara No. B.8625873. Keletakan kompleks yang berada pada sebidang bukit kecil atau tanah yang relatif lebih tinggi dibanding daerah pemukiman di sekitarnya, mengentalkan nuansa kompleks ini sebagai tempat yang dianggap sakral dan memiliki nilai religius yang tinggi di mata masyarakatnya. Untuk wilayah masjid, terdapat empat bangunan yang terbuat dari bata, yaitu masjid, tempat bersuci, ruang koleksi atau museum, dan tempat paseban atau pasowan. Untuk memasuki halaman kompleks masjid, terdapat pintu gerbang utama yang bentuknya menyerupai candi bentar dengan 16 buah anak tangga pada bagian selatan masjid. Masjid Mantingan sendiri menghadap ke arah timur dengan bentuk denah persegi berukuran panjang 22 dan lebar 17 meter. Secara vertikal masjid terdiri tiga bagian utama, yaitu kaki masjid, tubuh masjid, dan atap bangunan masjid. Sementara secara horizontal terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu serambi depan dan ruang utama yang memiliki ruang serambi di sisi selatan dan utara (Anonim, 2002). Pembagian kedua ruangan masjid terlihat jelas pada Gambar 5, dimana masing-masing ruangan tersebut diberi atap terpisah.

Untuk memasuki serambi depan (bagian timur)

melewati tangga yang tiap sisinya diberi pipi tangga. Serambi depan merupakan ruang terbuka yang atapnya disanggah oleh 24 buah tiang dari beton seperti yang terlihat pada Gambar 6. Pada bagian serambi depan ini pula dipasang beduk dan kentongan. Serambi selatan dan utara memiliki dimensi yang sama, dengan pintu masuk berbentuk kurawal. Serambi utara digunakan sebagai pawestren, yaitu tempat beribadah bagi jamaah wanita.

Ruang utama memiliki sembilan buah pintu, tiga pintu masing-masing pada sisi timur, selatan dan utara. Pada ruang utama ini terdapat empat buah tiang atau soko guru dari kayu yang disanggah oleh umpak. Keempat tiang tersebut menyanggah atap masjid yang bertingkat tiga dan bagian paling atasnya terdapat kemuncak atau mustaka yang terbuat dari terakota. Atap masjid sendiri terbuat dari sirap. Pada ruang utama masjid terdapat



Gambar 6 Serambi yang terletak di sisi timur masjid (Dok. Pribadi 2014)

³ Wawancara dengan salah seorang pengelola Kompleks Masjid dan Makam Mantingan pada Juni 2014.



Gambar 7 Ruang dalam masjid (kiri) dan serambi pada bagian selatan (kanan) (Dok. Pribadi 2014)

sebuah mimbar yang terbuat dari kayu (lihat Gambar 7 foto kiri). Terdapat hiasan berupa ukiran motif kerawang dan palang Yunani. Selain itu juga terdapat lemari dari kayu dan kaca. Bangunan tempat bersuci terdapat di bagian utara masjid, bangunan ruang koleksi terletak di bagian timur laut masjid dan tempat paseban atau pasowan terdapat di bagian timur masjid (Anonim 2002).

Pada bagian dinding serambi memiliki beberapa panel berhias sebagaimana terlihat pada Gambar 8. Panel-panel tersebut berbentuk geometris, yaitu berupa segi empat, lingkaran, bingkai cermin, dan palang Yunani, serta hiasan ragam tumbuh-tumbuhan, pemandangan, hewan maupun jalinan tali. Panel-panel tersebut terbuat dari batu karang dengan dimensi rata-rata untuk bentuk persegi, memiliki panjang 56-58 cm dan lebar 36-38 cm, sedang yang berbentuk lingkaran memiliki diameter 37-38 cm. Panel paling penting sebagai informasi kemungkinan waktu pendirian masjid adalah yang terdapat di atas relung mihrab, yang berjumlah tiga panel (Anonim, 2002).

Salah satu panel yang letaknya paling bawah, berbentuk segi empat berisi prasasti bertuliskan huruf Jawa (lihat Gambar 9). Tulisan tersebut merupakan sengkalan berbunyi rupa brahmana warna sari, yaitu angka tahun 1481 Ç atau 1559 Masehi (Anonim, 2002).

Saat ini Masjid Mantingan nampak telah mengalami beberapa kali perubahan (renovasi) sehingga yang tampak adalah masjid yang kelihatan baru. Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 1976-1977 yang meliputi penggantian atap sirap, perluasan serambi

masjid, pemugaran makam, dan pagar keliling kompleks (Anonim, 1989).

4.2. Kompleks Makam Mantingan (Pangeran Hadlirin)

Kompleks Makam Mantingan atau Makam Pangeran Hadlirin terletak di bagian barat masjid. Kompleks makam ini menempati lahan seluas 4.350 m², yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kompleks makam kuno (sisi timur) dan kompleks makam baru (sisi barat). Pintu gerbang kompleks makam berada di bagian selatan berbentuk menyerupai paduraksa atau bentuk gerbang pada candi sebagaimana terlihat pada Gambar 10. Kompleks makam terdiri dari tiga bagian atau halaman yang bertingkat, yang dipisahkan oleh pagar keliling dari



Gambar 8 Jejeran panel ukiran pada dinding serambi Masjid Mantingan (Dok. Swedhy 2014)



Gambar 9 Panel di atas mihrab yang salah satunya (panel paling bawah) merupakan prasasti beraksara Jawa (Dok. Pribadi 2014)

bata (Anonim, 1989). Tokoh utama yang dimakamkan pada kompleks ini adalah, Sultan Hadlirin (Sunan Mantingan), Ratu Kalinyamat (istri Sultan Hadlirin dan putri Sultan Trenggono, Raja Demak), Patih Sungging Badarduwung seorang keturunan Cina yang bernama Cie Gwi Gwan, serta makam Mbah Abdul Jalil, yang disebut-sebut sebagai nama lain Syekh Siti Jenar .

Pada tingkat pertama memiliki pintu gerbang berbentuk candi bentar dengan motif segi delapan yang bagian atasnya diberi bulatan (lihat Gambar 11 foto kiri). Pada tingkat pertama ini dibuat bertingkat lagi (berteras) yang dipisahkan oleh talud dari bata. Sebagian besar bahan makam, baik jirat maupun nisannya terbuat dari batu karang. Pada bagian atau halaman kedua, juga memiliki pintu gerbang berbentuk candi bentar yang terbuat dari bata. Pada bagian kedua ini juga, sebagian besar bahan jirat dan nisannya terbuat dari batu karang. Bagian atau halaman ketiga terletak di bagian paling tinggi dari ketiga bagian kompleks makam. Karena memang bagian ketiga ini merupakan bagian inti dari kompleks makam Mantingan. Untuk memasuki bagian ketiga (inti)

ini, melewati sebuah pintu gerbang berbentuk paduraksa yang dipasang daun pintu dari kayu. Bagian ketiga ini juga dikelilingi oleh pagar dari bata setinggi 2 meter lebih (lihat Gambar 11 foto kanan). Pada bagian ini terdapat sebuah bangunan yang berfungsi sebagai cungkup makam utama. Pintu cungkup menghadap ke arah selatan. Dinding bangunan cungkup juga memiliki panel hias padasemua sisi dindingnya. Bentuk panel dan motif hiasnya secara umum hampir sama dengan yang ditemukan pada dinding masjid, yaitu panel bentuk segi empat dan lingkaran. Adapun ragam hiasnya berupa palang Yunani, sulur-suluran, garis tumpal bertumpuk (Anonim, 2002).

Bangunan cungkup memiliki teras dan ruang dalam yang terdapat beberapa makam. Pada bagian teras terdapat enam buah makam yang hanya ditandai dengan nisan, baik satu ataupun dua nisan. Nampaknya jirat makam telah terbenam di bawah teras. Bangunan cungkup memiliki dua buah pintu serta empat buah jendela (lihat Gambar 12 foto kiri). Pada ruang dalam cungkup terdapat beberapa makam yang disusun dalam dua baris. Baris pertama terdiri dari tujuh makam (sisi



Gambar 10 Pintu gerbang berbentuk paduraksa menuju makam utama (Dok. Nedik 2014)

⁴ Wawancara dengan salah seorang pengelola Kompleks Masjid dan Makam Mantingan pada Juni 2014.



Gambar 11 Gerbang berbentuk candi bentar menuju halaman kedua (kiri) dan tembok kompleks makam halaman kedua (kanan) yang keseluruhan terbuat dari bata (Dok. Nedik 2014)

selatan) dan baris kedua terdiri dari empat makam (sisi utara). Empat buah makam dibaris kedua dibuatkan semacam kelambu dengan sepuluh tiang sebagai penyanggahnya (lihat Gambar 12 foto kanan). Sebagian besar bentuk nisan makam di bagian dalam cungkup ini berbentuk kurung kurawal, dengan hiasan pada jirat berupa segi empat, penampil candi, bingkai cermin berisi sulur-suluran, palang Yunani. Motif hias yang cukup menarik adalah berupa lingkaran sinar yang menyerupai Surya Majapahit (Anonim, 2002).

Selain masjid dan makam, pada kompleks ini juga ditemukan dua buah pipisan dan sebuah gundik pada kaki gapura paduraksa di halaman ketiga kompleks makam (Anonim, 1989).

V. Strategi Pengelolaan Berkelanjutan

Tulisan ini berangkat dari permasalahan

pengelolaan Kompleks Masjid dan Makam Mantingan yang belum komprehensif dan berkelanjutan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Sebagai situs cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat dan masih dimanfaatkan sampai sekarang, situs Masjid dan Makam Mantingan selayaknya dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan. Agar kelestariannya terjamin dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sebuah strategi pengelolaan berkelanjutan yang bisa memadukan kepentingan pemanfaatan dan pelestarian, yang sesuai dengan kaidah pengelolaan sumberdaya budaya.

Strategi yang dimaksud disini adalah serangkaian upaya yang dilakukan dalam mengelola Kompleks Masjid dan Makam Mantingan agar bisa tetap lestari dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Sebagai sebuah gagasan, strategi pengelolaan berkelanjutan yang penulis paparkan disini



Gambar 12 Dinding serambi cungkup makam Sultan Hadlirin yang memiliki hiasan berukir (kiri) dan jejeran makam utama di dalam bangunan cungkup (kanan) (Dok. Pribadi 2014)

baru sebatas ide atau konsep. Karena dibutuhkan kajian yang melibatkan banyak pihak dan pendekatan keilmuan yang beragam dalam merancang pengelolaan Kompleks Masjid dan Makam Mantingan yang lebih layak dan lebih detail. Adapun strategi pengelolaan berkelanjutan yang penulis tawarkan antara lain, pembentukan badan pengelola, pelibatan pihak-pihak (stakeholder) yang terkait, penataan kawasan, dan penataan kunjungan atau manajemen pengunjung.

5.1 Badan Pengelola

Agar menjamin pengelolaan yang berkelanjutan, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai rangkaian dari sebuah proses pengelolaan sumberdaya arkeologi. Strategi utama yang harus dilakukan adalah menetapkan badan pengelola yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Kompleks Masjid dan Makam Mantingan yang memiliki kekuatan secara hukum. Pengelola dalam hal ini bisa berbentuk yayasan yang berasal dari keturunan dan masyarakat sekitar Mantingan. Pengelola ini memiliki kewenangan untuk mengelola dan menata kawasan inti Masjid dan Makam Mantingan yang berada di dalam tembok bata, namun tentu saja harus melibatkan pihak lain yang terkait. Dalam setiap bertindak terutama kegiatan yang akan berdampak secara fisik dan visual terhadap kompleks harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berkompeten, yaitu Pemda

Jepara melalui Dinas Tata Ruang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya serta BPCB Jawa Tengah.

5.2 Pelibatan Multi Stakeholder

Sudah banyak literatur yang menjabarkan bahwa pelibatan banyak pihak (multi stakeholder) dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi akan lebih menjamin keberlangsungannya ke depan. Hal ini karena pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki beban moral yang sama karena dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pengelolaan sumberdaya arkeologi. Selain itu, dengan melibatkan banyak pihak, maka perspektif pemanfaatan sumberdaya arkeologi akan lebih bervariasi. Menyangkut pendanaan, tentu saja efek dengan melibatkan banyak pihak, maka kontribusi pendanaan terutama isu pelestarian akan menjadi tanggung jawab bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus Kompleks Masjid dan Makam mantingan, pihak-pihak yang penting untuk dilibatkan antara lain, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Jepara, BPCB Jawa Tengah, Balar Jogja, Institut Perguruan Tinggi (contoh, Jurusan Arkeologi dan Geografi UGM), LSM, pengusaha sektor industri seni ukir dan pahat Jepara, masyarakat yang berdomisili sekitar Mantingan.

5.3 Penataan Kawasan

Penataan kawasan yang dimaksud disini lebih



Gambar 13 Parkiran di sisi selatan masjid (kiri) dan parkiran di sisi utara masjid (kanan) yang penataan ulang (Dok. Swedhy dan Pribadi 2014)


kepada sebuah upaya untuk mempertahankan karakter Kompleks Masjid dan Makam Mantingan sebagai kawasan peribadatan yang religius dan dianggap sakral oleh masyarakat di sekitarnya serta memiliki nilai sejarah yang penting. Sehingga penataan yang dilakukan nantinya, tidak akan menyebabkan degradasi nilai budaya dan kesejarahannya, serta tetap bermanfaat dari segi pemanfaatan ruang bagi masyarakat. Penataan kawasan bisa dilakukan dengan penambahan beberapa bangunan dan fasilitas penunjang terutama untuk mempermudah pengunjung selama berada di lokasi.

Saat ini beberapa fasilitas memang telah ada di sekitar Kompleks Masjid dan Makam Mantingan, seperti parkir di sisi selatan dan utara masjid, gudang koleksi, kantor pengurus masjid, dan tempat berwudhu yang terpisah antara pria dan wanita. Namun tentu saja beberapa fasilitas tersebut dianggap bisa berdampak buruk bagi kelestarian benda cagar budaya di dalam kompleks apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik. Seperti lahan parkir bus wisatawan yang berada di sisi utara masjid, selain karena jaraknya yang terlalu dekat dengan bangunan masjid (hanya berkisar 20-30 meter saja), lokasi parkir yang berada di dalam kompleks juga secara tidak langsung dapat menyebabkan degradasi nilai dari kompleks masjid ini sebagai kompleks peribadatan

yang sakral. Sehingga perlu direlokasi ke arah utara lagi diluar tembok kompleks, mengingat lahan bagian utara kompleks masi relatif kosong. Lahan parkir di sisi selatan yang lahannya sangat sedikit (sehingga daya tampungnya sedikit) dan juga dekat dengan jalan raya, perlu pengaturan tentang jenis kendaraan atau mobil yang bisa parkir disitu.

Bangunan yang menjadi ruang koleksi, bisa ditata kembali dengan menerapkan prinsip museum moderen sehingga lebih menarik orang untuk memasukinya. Ruang koleksi yang telah ditata menjadi ruang pameran atau tersebut dapat menampilkan informasi kesejarahan Kompleks Masjid dan Makam Mantingan serta tokoh-tokoh sentralnya. Informasi kawasan Mantingan sebagai kawasan tradisi seni ukir Jepara berasal juga penting untuk dikemas menjadi informasi yang memperkaya pengunjung. Selain itu perlu penambahan ruang atau kios untuk digunakan masyarakat sekitar membuat dan menjual souvenir khas Jepara bagi wisatawan. Kafetaria atau warung makan yang menyajikan kuliner khas Jepara juga perlu dibangun sebagai salah satu komponen objek wisata.

Signage atau rambu-rambu wisata seperti alur kunjungan dan informasi fasilitas perlu dipasang pada beberapa titik untuk memudahkan pengunjung dan menata alur pengunjung. Untuk menyiasati peningkatan



Gambar 14 Tawaran pengembangan kompleks masjid dan makam Mantingan dengan memaksimalkan bagian utara masjid (kotak kuning) (Sumber: Google Earth, diakses Juli 2014)



Gambar 15 Peziarah yang sedang berdoa di dalam bangunan cungkup makam Sultan Hadlirin (Dok. Nedik 2014)

jumlah pengunjung dan jamaah, penambahan luas serambi dimungkinkan namun tentu saja harus didahului dengan kajian. Hal lain perlu ditata agar tidak terkesan semrawut adalah pedagang kaki lima terutama yang berjualan di pintu masuk sisi selatan masjid. Selain karena lokasi berjualan mereka yang telah mengambil lahan parkir yang sudah sempit itu, juga membuat pemandangan yang kurang bagus sebagai objek wisata. Solusi pembuatan kios dan warung makan di sisi utara masjid bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penataan pedagang kaki lima tersebut pada wilayah garis warna kuning di Gambar 14. Fasilitas pengamanan seperti satuan pengamanan dan kamera cctv perlu dipasang untuk mencegah gangguan keamanan pengunjung, fasilitas, dan benda cagar budaya di dalam kompleks.

5.4 Penataan Pengunjung

Penataan pengunjung (visitor management) juga penting untuk dilakukan oleh badan pengelola Kompleks Masjid dan Makam Mantingan. Hal ini untuk menghindari penumpukan pengunjung pada satu titik yang kemudian berdampak pada kenyamanan pengunjung dan kelestarian benda cagar budaya di kompleks itu sendiri seperti terlihat pada Gambar 15. Perlu dipikirkan sebuah alur kunjungan dan spot-spot untuk memecah konsentrasi sehingga penumpukan pengunjung pada satu titik tidak terjadi. Mengingat luas masjid dan makam yang relatif sempit sehingga hanya bisa menampung orang dalam jumlah terbatas, sehingga perlu diatur durasi waktu dan jumlah pengunjung yang bisa masuk per satu kunjungan. Salah satu solusi untuk memecah konsentrasi pengunjung

adalah dengan menciptakan ruang-ruang penarik lain yang atraktif dan tidak kontras dengan konsep atau nuansa religius dan corak khas Mantingan pada khususnya maupun Jepara pada umumnya. Menempatkan beberapa pengrajin dan galerinya di dalam kawasan pengembangan Masjid dan Makam Mantingan di bagian utara bisa sebagai alternatif solusi pemecahan konsentrasi pengunjung.

VI. Penutup

Pelestarian bukan soal siapa berdiri duluan, atau siapa telah melakukan apa, namun siapa yang terus melakukan apa, karena pelestarian berujud siklus yang berputar dinamis, sama dinamisnya dengan perkembangan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Pelindungan Cagar Budaya tanpa Pengembangan takkan menghasilkan Pemanfaatan. Demikian juga bila Pemanfaatan tanpa memastikan Pelindungan dan Pengembangan. Pengembangan akan sia-sia bila tanpa Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, sehingga pemanfaatan yang berwawasan penelitian dan pelestarian sebagaimana yang diusulkan oleh Gunadi (2001) di atas bisa terwujud.

Strategi pengelolaan berkelanjutan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, meskipun baru sebatas konsep, diharapkan mampu menjawab permasalahan pengelolaan Kompleks Masjid dan Makam Mantingan yang saat ini belum komprehensif dan berkelanjutan. Kajian secara mendalam dan melibatkan banyak disiplin ilmu mutlak diperlukan agar pengembangan dan pemanfaatannya berjalan seiring dengan upaya pelestarian nilai dan bendanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1989. Laporan Pengolahan Data Masjid dan Makam Mantingan. Prambanan: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah.
-, 2002. Laporan Studi Pengembangan Masjid Mantingan Jepara. Prambanan: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah.
- Cleere, Henry (ed), 1990. Archaeological Heritage Management in The Modern World. London: Unwin Hyman.
- Fagan, Brian M. 1985. In the Begining: An Introduction to Archaeology. Toronto: Little, Brown and Company.
- Hariyanto dan Tukidi, 2007. Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah. Jurnal Geografi Volume 4 No.1 Januari 2007. Semarang: Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Kasnowihardjo, H. Gunadi, 2001. Manajemen Sumberdaya Arkeologi. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Prasodjo, Tjahjono., 2000. Pendekatan Partisipatoris Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologis dan Kemungkinan Penerapannya di Kawasan Arkeologis Gunung Kidul. Disampaikan dalam Seminar Penelitian Terpadu Kawasan Arkeologis Gunung Kidul 2000: Alternatif pengembangan Potensi Arkeologi Di kawasan GunungKidul 12-13 April 2000, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Sedyawati, Edi. 1998. Cultural Resources Management. Dalam Media Komunikasi Arkeologi Artefak No. 19/Februari 1998. Yogyakarta: Himpunan Mahasiswa Arkeologi FS-UGM.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Sumber Online**
www.jeparakab.go.id (diakses 6 Juli 2014)